



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI SERTA PERLINDUNGAN MUTU DAN
HARGA HASIL PRODUKSI PETANI**

**KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2017**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SERTA
PERLINDUNGAN MUTU DAN HARGA HASIL PRODUKSI PETANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan secara komprehensif, sistemik dan holistik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 No 2)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SERTA
PERLINDUNGAN MUTU DAN HARGA HASIL PRODUKSI
PETANI DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian serta ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosiste.
8. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian dari produksi, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Kolaka Timur.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
15. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari

sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.

16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
17. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani.
18. Lembaga Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
19. Kelembagaan Ekonomi Petani lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani
21. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha pertanian.
22. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.
23. Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik perseorangan unsur pemerintah, maupun swasta

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Serta Perlindungan Mutu dan Harga Hasil Produksi Petani berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan serta kapasitas Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi kepentingan bangsa ;
- b. melindungi petani dari potensi kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian untuk melayani kepentingan usaha tani dan kemadiriannya;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam melakukan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani; dan
- g. memberikan jaminan perlindungan atas lahan pertanian bagi terselenggaranya kegiatan pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani ;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan kearifan lokal setempat;
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. aspirasi dan jumlah petani.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencanapembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi Perlindungan petani dan perlindungan mutu serta harga hasil produksi petani dilakukan melalui :
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha pertanian dan perlindungan hukum;
 - c. perlindungan terhadap harga hasil pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan Dampak Perubahan Alam.
- (3) Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - h. jaminan kemudahan pembentukan serta penguatan kelembagaan petani.

Pasal 7

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
 - a. Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani

dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga non kementerian terkait lainnya; dan

- b. Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas terkait.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Rencana Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas rencana Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani kabupaten secara keseluruhan.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI DAN PERLINDUNGAN MUTU SERTA HARGA HASIL PRODUKSI PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan petani dan perlindungan mutu serta harga hasil produksi petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani dan perlindungan mutu serta harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada :
 - a. petani yang tidak mempunyai lahan pertanian yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha (penggarap/penyewa);

- b. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar;
- c. petani yang tidak memerlukan izin usaha;
- d. petani yang tidak memiliki modal dan peralatan pertanian.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi Perlindungan dan perlindungan mutu serta harga hasil produksi petani sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2)

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. ketersediaan alat-alat pertanian.

Pasal 13

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 14

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 16

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, pupuk, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perlindungan terhadap harga hasil pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan dan menjaga kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. struktur pasar produk pertanian yang berimbang;

- b. dana penyangga harga hasil pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

**Pembangunan Sistem Peringatan Dini
Dampak Perubahan Alam**

Pasal 22

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan prakiraan cuaca untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan cuaca/iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani dan menumbuhkan serta

menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan;
 - b. pemberian bantuan dana bagi petani untuk mengikuti pendidikan di bidang pertanian yang diselenggarakan oleh pihak-pihak diluar pemerintah; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 27

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan :

- a. tata cara budidaya, pengolahan; pemasaran dan yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan
Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mengadakan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian yang memadai dan berstandar;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan dan membina pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan masing-masing pihak;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.
- (3) Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dan dalam negeri.

Pasal 30

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. Jaminan luasan lahan pertanian.

Bagian Keenam
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 32

- (1) Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasa lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 33

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud da Pasal 32, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kemudahan bagi Petani untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) b harus dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian.

Pasal 35

Pemberian lahan pertanian diutamakan kepada Petani setempat yang :

- a. tidak memiliki lahan pertanian;
- b. memiliki lahan pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektar

Pasal 36

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pemanfaatan tanah Negara yang diperuntukan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Petani dilarang mengalih fungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian atau alat;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/ atau
 - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Kedelapan
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 40

- Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
- a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;

- c. peluang dan tantangan pasar
- d. prakiraan iklim dan/atau cuaca, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan
- e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
- f. pemberian bantuan modal; dan
- g. ketersediaan lahan pertanian.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian

**Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan**

***Paragraf 1
Umum***

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.
- (4) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Petani; dan
 - c. Asosiasi komoditas pertanian.
- (5) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 43

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

***Paragraf 2
Kelembagaan Petani***

Pasal 44

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Kelompok dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Pasal 45

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau kabupaten.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian informasi yang dapat menunjang Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani;
 - b. membantu proses pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani.
 - c. penyusunan perencanaan; dan
 - d. pembiayaan;

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. lembaga swadaya masyarakat.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 49

- (1) hak petani antara lain :
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan saranaproduksi pertanian;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban petani antara lain :
 - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani melalui kelompok tani, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai rujukan data base yang akurat;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 50

- (1) Petani dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 37.
- (2) Petani yang secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 37 dikenakan sanksi berupa pengambilan kembali lahan pertanian oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Semua pihak dilarang melakukan praktek pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Serta Perlindungan Mutu Dan Harga Hasil Produksi Petani.
- (4) Pihak yang melanggar ketentuan pasal 21 dikenakan sanksi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan atau pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran dan dendanya menjadi pendapatan daerah dimasukkan ke kas umum daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 38
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA :8/204/2017



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SERTA PERLINDUNGAN
MUTU DAN HARGA HASIL PRODUKSI PETANI**

I. Umum

Amanah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa terwujudnya kesejahteraan umum adalah sebuah keharusan. Selain karena merupakan dasar perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, terwujudnya kesejahteraan rakyat adalah perwujudan dari keberadaan *welfare state* yang turut pula diterapkan di Indonesia.

Atas agenda dan tujuan negara itu, negara bertanggungjawab penuh dalam hal pemenuhan kesejahteraan warga negaranya. Implementasi dari tanggung jawab tersebut adalah negara memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan strategis yang dianggap akan mempercepat terpenuhinya kesejahteraan warga negara. Hal ini dapat dipahami, mengingat pada konsep negara kesejahteraan, negara dituntut aktif dan reaktif guna merealisasikan tujuan negara. Aspek kesejahteraan manusia yang paling mendasar adalah aspek pangan. Aspek ini sangat menunjang kehidupan manusia mengingat tanpa terpenuhinya kebutuhan pangan manusia maka praktis tidak satu pun usaha-usaha untuk hidup dan menghidupi kehidupannya yang terpenuhi. Oleh karena itu, dalam negara kesejahteraan khususnya Negara kesatuan Republik Indonesia melalui penyelenggara pemerintahannya wajib memenuhi segala spek yang berkenaan dengan kebutuhan pangan.

Pertanian adalah salah satu kegiatan yang berdampak paling besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Perlindungan atas seluruh rangkaian kegiatan pertanian adalah wujud nyata perlindungan atas hak asasi manusia. Hal ini disebabkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan adalah merupakan segmen yang tidak dapat dipisahkan dari hak dasar manusia.

Petani sebagai ujung tombak kegiatan pertanian wajib mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan guna menunjang kualitas pertanian yang secara tidak langsung akan menunjang kualitas mutu. Dilain sisi demi wujud penjaminan dan perlindungan secara komprehensif, pemerintah pula wajib memberikan jaminan atas terjaganya harga hasil produksi pertanian. Hal ini dimaksudkan agar kondisi pertanian bangsa berada pada posisi yang stabil dan mudah dijangkau oleh semua pihak.

Atas pertimbangan tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kolaka Timur, dibutuhkan Peraturan Daerah yang *lex specialis* mengatur tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Serta Perlindungan Mutu Dan Harga Hasil Produksi Petani

Secara umum dapat diuraikan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Serta Perlindungan Mutu Dan Harga Hasil Produksi Petani

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sarana produksi pertanian harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain. Jika Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern dikemudian hari.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat pula dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengalihkan lahan Pertanian” adalah mengalihkan kepemilikan dari petani kepada orang atau pihak lain.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.